

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa setiap pegawai kontrak non edukatif mendapatkan perlindungan hukum yang diantaranya berupa pemberian gaji yang sesuai dengan UMR, mendapatkan hak untuk melakukan cuti baik itu cuti tahunan, cuti panjang, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting, cuti di luar tanggungan Universitas dan mendapatkan uang lembur apabila melakukan pekerjaannya di luar jam kerja pokok, selain itu juga setiap pegawai memperoleh hak yang sama dalam menjalankan ibadahnya.

Kenaikan pangkat untuk pegawai kontrak non edukatif belum memperoleh perlindungan hukum karena perjanjian kerja yang dibuat oleh pegawai kontrak non edukatif dengan pihak Universitas hanya berjangka waktu 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) tahun saja.

B. SARAN

Melihat uraian di atas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu:

1. Diperlukan peningkatan terhadap perlindungan hukum terhadap para pegawai dalam setiap melakukan pekerjaannya di UMY.
2. Diberikan penghargaan kepada pegawai yang bekerja secara baik dan

3. Dalam pembuatan perjanjian kerja seharusnya yang menjadi pihak dalam perjanjian kerja adalah pegawai dengan Badan Pembina Harian, bukan pegawai dengan Pembantu Rektor II.